



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2012/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

“**Penggugat**”, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ternate Tengah, sebagai **Penggugat**; ----

M E L A W A N

“**Tergugat**”, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 271/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 11 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan aqad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 271/Pdt.G/2012/PA.TTE



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Desember 2004; -----

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selama 7 tahun, dan selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing yaitu:

“Anak 1” (anak perempuan) umur 7 tahun anak tersebut ada pada orang tua Tergugat; -----

- a. “Anak 2” (anak laki-laki) umur 6 tahun, anak tersebut ada pada Penggugat;

- b. “Anak 3” (anak laki-laki) umur 3 bulan, anak tersebut ada pada Penggugat;

3. Bahwa pada akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah ulah Tergugat yang ada menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sampai sekarang; -----

4. Bahwa atas ulah Tergugat tersebut pada posita poin 3 (tiga) kemudian pada tanggal 11 Februari 2012, Penggugat melapor Tergugat ke pihak yang berwajib (polisi) dan Tergugat ditahan selama 1 hari, dan pada tanggal 12 Februari 2012, Tergugat dan perempuan tersebut membuat surat pernyataan di hadapan polisi (surat terlampir), ternyata Tergugat masih tetap menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan, dan selama itu Tergugat tidak lagi



memperdulikan dan menterlantarkan Penggugat begitu saja;

6. Bahwa Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat karena masih tetap menjalin cinta dengan perempuan yang (beragama Keristen) sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari atasan Penggugat, sesuai Surat, tanggal 10 Oktober 2012;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("Tergugat") terhadap Penggugat ("Penggugat") ;

3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 271/Pdt.G/2012/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor 271/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 18 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2012, dan tanggal 29 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 07 November 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Penggugat, tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, tanggal 10 Oktober 2012; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, tertanggal 22 Juli 2012, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1); -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 27 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, (ditandai.P.2); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi
yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT di SDN, Kota Ternate, alamat
Kelurahan Santiong, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah
keponakan suami saksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang
tua
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan semuanya dalam
perawatan dan pemeliharaan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan
percekcokan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan
perempuan lain, -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak
anak ketiga Penggugat masih dalam kandungan 4 bulan dan anak tersebut sekarang
sudah berumur 3 bulan lamanya, atau sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal; -----

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan
Santiong, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, semuanya dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai perempuan lain; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah, lagi selama kurang lebih 10 bulan sejak anak ketiga Penggugat masih dalam kandungan 4 bulan dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah datang satu kali saat anak Penggugat dan Tergugat baru lahir di rumah sakit; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 271/Pdt.G/ 2012/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 271/Pdt.G/2012/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Santiong, Kota Ternate, sehingga kewenangan Ralatif Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 271/Pdt.G/2012/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53

Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ("Tergugat") terhadap Penggugat

("Penggugat") ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

241.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada

hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433

H. oleh kami Drs. IDRIS HAMZAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan Drs. MUHTAR TAYIB masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh AULIA BR MANGUNSONG, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

HAKIM KETUA

ttd

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

HAKIM ANGGOTA ttd Drs. H. MARSONO, MH.	HAKIM ANGGOTA ttd Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGANTI ttd AULIA BR MANGUNSONG, SH.	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peruses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 271/Pdt.G/2012/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Disalin sesuai dengan Aslinya

Ternate, 07 Nopember 2012

Panitera

JAINUDIN ZAMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)